


SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- **TIM PENGAJAR KKK**
- **JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**
- **POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Review

- *Kesehatan atau keselamatan lebih penting?*
- *Apa dasar hukum SMK3 di Indonesia?*
- *Topik apa di bidang TI yang sedang tren saat ini?*
- *Di bidang IT, dimana aplikasi K3 yang paling umum?*

OSH Management System



Standar & Sistem

PERMENAKER; PP; OHSAS



Bukan standar keselamatan produk atau jasa



Merupakan sistem manajemen yang mengatur bagaimana K3 diterapkan pada aktivitas aktivitas organisasi

Definisi SMK3

Menurut PERMENAKER 05/MEN/1996.

Tentang Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja.

Adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif..

Definisi SMK3

Menurut PP No. 50 Tahun 2012. Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja

Adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Definisi SMK3

Menurut OHSAS 18000.

OHSAS – Occupational Health and Safety Management Systems.

Part of an organization's(1) management system used to develop and implement its OH&S policy(2) and manage its OH&S risks(3)

Lanj. Definisi SMK3

OHSAS – Occupational Health and Safety Management Systems.

- 1) Company, corporation, firm, enterprise, authority or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private, that has its own functions and administration.
- 2) Overall intentions and direction of an organization related to its OH&S performance as formally expressed by top management.
- 3) Combination of the likelihood of an occurrence of a hazardous event or exposure(s) and the severity of injury or ill health that can be caused by the event or exposure(s)

SMK3 PP & PERMENAKER

Memiliki pembagian jumlah/jenis elemen untuk jenis perusahaan yang tergantung pada besar kecil perusahaan.



Sistem audit merupakan penilaian kinerja.



Hanya bisa diaudit oleh lembaga/badan audit independen yang ditunjuk oleh Menteri.

SMK3 OHSAS

Berlaku untuk semua jenis organisasi tanpa memperhatikan besar kecilnya perusahaan.



Sistem audit merupakan penilaian kesesuaian.



Bisa diaudit oleh badan sertifikasi manapun.

Pembagian Perusahaan & Kriteria Pada PP & PERMENAKER

Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat risiko rendah



harus menerapkan sebanyak 64 kriteria

Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat risiko menengah



harus menerapkan sebanyak 122 kriteria

Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat risiko tinggi



harus menerapkan sebanyak 166 kriteria

Success Measurement PP & PERMENAKER

**Tingkat Pencapaian
Penerapan**

**0 – 59% & pelanggaran
peraturan perundangan**

60 – 84%

85 – 100%


Tindak Lanjut

**Dikenai tindakan
hukum**

**Diberikan sertifikat
dan bendera perak**

**Diberikan sertifikat
dan bendera emas**

PERMENAKER, PP & OHSAS Equations




OHSAS & Keinginan Organisasi

- Membuat sebuah SMK3 yang berguna untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat risiko yang menimpa karyawan atau pihak terkait yang terkena dampak aktivitas organisasi.
- Menerapkan, memelihara dan melakukan perbaikan berkelanjutan SMK3.
- Melakukan sertifikasi atau melakukan penilaian sendiri.

Model OHSAS

Safety Management System - OHSAS 18001 Model



Model PERMENAKER & PP



Langkah Penerapan SMK3

A. Tahap Persiapan

1. Menyatakan Komitmen
2. Menetapkan Cara Penerapan
3. Membentuk Kelompok Kerja Penerapan
4. Menetapkan Sumber Daya Yang Diperlukan
5. Kegiatan Penyuluhan
6. Peninjauan Sistem
7. Penyusunan Jadwal Kegiatan

B. Tahap Pengembangan dan Penerapan

8. Pengembangan Sistem Manajemen K3
9. Penerapan Sistem
10. Proses Sertifikasi

Langkah 1 and 2

1. Menyatakan Komitmen

- Pernyataan komitmen dan penetapan kebijakan untuk menerapkan sebuah SMK3 dalam organisasi harus dilakukan oleh manajemen puncak.

2. Menetapkan Cara Penerapan

- Suatu perusahaan dalam penerapan manajemen K3 dapat juga menggunakan jasa konsultan, tetapi jika tidak maka perusahaan harus memiliki personel yang cukup mampu untuk mengorganisasikan dan mengarahkan orang

Steps 3 and 4

3. Membentuk Kelompok Kerja Penerapan

- Perusahaan membentuk kelompok kerja yang terdiri atas seorang wakil dari setiap unit kerja (umumnya manajer). Hal ini penting karena merekalah yang tentunya paling bertanggung jawab terhadap unit kerja yang bersangkutan.

4. Menetapkan Sumber Daya Yang Diperlukan

- Sumber daya disini mencakup orang atau personel, perlengkapan dan dana.

Langkah 5 and 6

5. Kegiatan Penyuluhan

- Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan motivasi terhadap pentingnya penerapan SMK3 bagi kinerja perusahaan.

6. Peninjauan Sistem

- Kelompok kerja penerapan yang telah dibentuk kemudian mulai bekerja untuk meninjau sistem yang sedang berlangsung dan kemudian dibandingkan dengan persyaratan yang ada dalam SMK3.

Langkah 7 and 8

7. Penyusunan Jadwal Kegiatan

- Penyusunan jadwal kegiatan dipertimbangkan dalam hal ruang lingkup pekerjaan, kemampuan wakil manajemen dan keberadaan proyek.

8. Pengembangan Sistem Manajemen K3

- Meliputi dokumentasi, pembagian kelompok, penyusunan bagan alir, prosedur dan intruksi kerja.

Langkah 9 and 10

9. Penerapan Sistem

- Anggota kelompok kerja mengumpulkan seluruh staf dan menjelaskan mengenai isi dokumen.
- Anggota kelompok kerja bersama-sama staf unit kerjanya mulai mencoba menerapkan hal-hal yang telah ditulis.
- Mengumpulkan semua catatan K3 dan rekaman tercatat yang merupakan bukti yang telah ditulis

10. Certification Process

- Untuk PERMENAKER dan PP harus yang ditunjuk oleh menteri (= Sucofindo), sedangkan untuk OHSAS dapat menggunakan
- lembaga manapun.

“

Terima Kasih